**Obstacles and Complexities of Law Enforcement Against Illegal Fishing in Indonesian Waters**

**Hambatan dan Kompleksitas Penegakan Hukum Terhadap Penangkapan Ikan Ilegal di Perairan Indonesia**

**Yogi Andre Tamba**

***Abstract***

*Indonesia's territorial waters, included in the Exclusive Economic Zone (EEZ) of 200 miles from the coastline, have important economic significance due to the abundance of marine resources. However, the potential of this resource also causes frequent cases of illegal fishing in Indonesia, which is a fishing activity that violates the law. This case has a serious impact on Indonesia, including economic losses and a negative impact on Indonesia's international image.*

*Law enforcement against illegal fishing in Indonesia's EEZ refers to UNCLOS 1982, which gives coastal states the right to enforce the law in their territory. However, several factors, such as lack of coordination between agencies, difficulties in proving, and weaknesses in the formulation of criminal sanctions, become obstacles in law enforcement. Apart from that, the lack of facilities and infrastructure for law enforcement officers is also an obstacle in tackling illegal fishing.*

*This research uses a qualitative approach with a normative legal framework. In the data collection stage, data sources are divided into primary and secondary, with qualitative analysis as the main technique in presenting conclusions based on the findings. The research results show that law enforcement against illegal fishing requires improvements in inter-agency coordination, more efficient evidence, and improvements in the formulation of criminal sanctions. Apart from that, improving facilities and infrastructure for law enforcement officers is also needed.*

***Keywords****: Exclusive Economic Zone, illegal fishing, UNCLOS 1982, law enforcement, Indonesia.*

**Abstrak**

Wilayah perairan Indonesia, termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil dari garis dasar pantai, memiliki signifikansi ekonomi yang penting karena melimpahnya sumber daya kelautan. Namun, potensi sumber daya ini juga menyebabkan seringnya kasus illegal fishing di Indonesia, yang merupakan kegiatan perikanan yang melanggar hukum. Kasus ini memiliki dampak serius terhadap Indonesia, termasuk kerugian ekonomi dan dampak negatif terhadap citra international Indonesia.

Penegakan hukum terhadap illegal fishing di ZEE Indonesia mengacu pada UNCLOS 1982, yang memberikan negara pantai hak untuk menegakkan hukum di wilayahnya. Namun, beberapa faktor seperti kurangnya koordinasi antarinstansi, kesulitan dalam pembuktian, dan kelemahan rumusan sanksi pidana, menjadi kendala dalam penegakan hukum. Selain itu, kurangnya sarana dan prasarana untuk aparat penegak hukum juga menjadi hambatan dalam penanggulangan illegal fishing.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka hukum normatif. Dalam tahap pengumpulan data, sumber data dibagi menjadi primer dan sekunder, dengan analisis kualitatif sebagai teknik utama dalam menyajikan kesimpulan berdasarkan temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap illegal fishing memerlukan perbaikan dalam koordinasi antarinstansi, pembuktian yang lebih efisien, dan perbaikan dalam rumusan sanksi pidana. Selain itu, peningkatan sarana dan prasarana untuk aparat penegak hukum juga diperlukan.

**Kata kunci**: Zona Ekonomi Eksklusif, illegal fishing, UNCLOS 1982, penegakan hukum, Indonesia.

### PENDAHULUAN

Wilayah perairan laut Indonesia termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dengan batasan sejauh 200 mil dari garis dasar pantai. Di dalam zona laut ini, negara pantai memiliki hak atas sumber daya alam yang terdapat di dalamnya, serta wewenang untuk mengatur hukum dan kebijakan terkait. Selain itu, mereka juga memiliki kebebasan navigasi, aktivitas penerbangan di atas wilayahnya, dan penanaman kabel serta pipa di bawah laut untuk kepentingan nasional. Konsep ZEE muncul sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak, berakar pada perkembangan sejak tahun 1945, yang bertujuan untuk memperluas yurisdiksi negara pantai atas laut yang dimilikinya. UNCLOS III menjadi acuan penting dalam upaya mewujudkan konsep ini (Putra, 2015)

Konsep dasar ZEE telah diprakarsai oleh negara Kenya pada konferensi Asian-African Legal Constitutive Committee pada Januari 1971, serta dalam Seabed Committee PBB tahun 1972. Usulan Kenya mendapat dukungan dari negara-negara Asia dan Afrika, serta beberapa negara Amerika Latin yang mengadopsi konsep serupa terkait sumber daya laut. Konsep ini efektif sejak diterbitkannya UNCLOS, dan menjadi dasar penerapan ZEE (Putra, 2015)

Wilayah perairan Indonesia, dengan luasnya yang besar dan sumber daya kelautan yang melimpah, memiliki signifikansi ekonomi yang penting. Sebagai negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki perairan laut seluas 5,8 juta km2, termasuk 2,7 juta km2 di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Ini mencakup sumber daya perikanan yang potensial untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Potensi sumber daya ikan lestari sebesar 6,5 juta ton per tahun tersebar di sembilan wilayah perairan utama Indonesia, dengan kuota penangkapan lestari sebesar 5,12 juta ton per tahun. Pemanfaatan potensi ini secara optimal dapat meningkatkan devisa negara dari ekspor perikanan, menyediakan sumber gizi bagi masyarakat, dan meningkatkan pendapatan nelayan (Aprizal & Muslimah, 2019)

Sayangnya, potensi besar ini juga menyebabkan seringnya kasus penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) di Indonesia (Aprizal & Muslimah, 2019). Illegal fishing adalah kegiatan perikanan yang melanggar hukum, dilakukan oleh negara atau kapal asing di perairan yang bukan yurisdiksinya, tanpa izin negara yang memiliki yurisdiksi, atau melanggar hukum dan peraturan yang berlaku. Situasi pencurian ikan di Indonesia dipengaruhi oleh faktor lingkungan global, kondisi perikanan negara tetangga dengan perbatasan laut, dan sistem perikanan dalam negeri (Rahayu et al., 2019)

Menurut FAO (Food and Agriculture Organization), penangkapan ikan ilegal telah menyebabkan kerugian total sekitar 23 miliar dollar di seluruh dunia, dengan 30 persennya berasal dari Indonesia. Penangkapan ikan ilegal dan yang tidak dilaporkan terjadi di berbagai pusat penangkapan ikan global dan dapat mencapai 30 persen dari total tangkapan ikan. Nelayan tradisional umumnya tidak perlu melaporkan tangkapan mereka karena jumlahnya relatif kecil. Di sisi lain, kapal penangkap ikan berukuran besar diwajibkan mendaftarkan diri dan melaporkan hasil tangkapannya di pelabuhan setempat (Ponamon et al., 2022)

Selain merugikan daya saing nelayan Indonesia, illegal fishing juga berdampak pada ekspor hasil tangkapan ikan di wilayah Indonesia yang tidak tercatat, serta mengganggu aktivitas di pelabuhan karena praktik pemindahan muatan di tengah laut (transhipment) yang dilakukan selama ini (Nurcahyawan & Saputra, 2017)

Peningkatan pencurian ikan oleh kapal berbendera asing di perairan Indonesia sangat merugikan nelayan, terutama nelayan skala kecil, yang berisiko kehilangan mata pencaharian mereka dan bersaing dalam kondisi yang sulit. Selain dampak materiil, kerugian ini juga memengaruhi citra negatif Indonesia di dunia internasional karena dianggap kurang mampu mengelola sumber daya kelautan dan perikanan dengan baik (Nurcahyawan & Saputra, 2017)

Hukum tindak pidana perikanan di wilayah ZEEI diatur oleh UU Perikanan, yaitu dalam Pasal 97 ayat (2), Pasal 102, dan Pasal 104 ayat (1). Ketentuan-ketentuan ini mengadopsi peraturan yang ada dalam UNCLOS. Pasal 97 ayat (2) mengatur tentang kapal yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing dengan izin penangkapan ikan tertentu di bagian tertentu di ZEEI, yang membawa penangkapan ikan lainnya, dapat dikenai pidana denda (Prayoga, 2020)

Pasal 102 UU Perikanan mengatur bahwa tidak berlakunya pidana penjara di wilayah ZEEI, kecuali jika ada perjanjian antara pemerintah Indonesia dan negara yang bersangkutan. Pasal ini mengadopsi Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982, yang menyatakan bahwa hukuman negara pantai untuk pelanggaran peraturan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurungan, kecuali ada perjanjian sebaliknya antara negara-negara yang bersangkutan (Prayoga, 2020)

Menurut ketentuan Pasal 73 UNCLOS 1982, negara pantai memiliki wewenang untuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap, dan melakukan proses hukum yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang ditetapkannya sesuai dengan konvensi ini. Kapal yang ditangkap dan awaknya harus dibebaskan setelah pembayaran jaminan yang sesuai. Saat ini, permasalahan hukum muncul di wilayah perairan ZEEI terutama dalam hal penangkapan ilegal yang terorganisir secara internasional. Ini termasuk dalam kategori kejahatan internasional, yang memerlukan penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pengadilan pelaku kejahatan tersebut oleh setiap negara yang berhak dan berkewajiban sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesadaran hukum umat manusia (Prayoga, 2020)

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berlandaskan pada kerangka hukum normatif sebagai landasan utamanya (Robbani & Yuliana, 2022)

Dengan sudut pandang hukum normatif, tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi serta memeriksa konstruksi hukum yang berlaku saat ini, prinsip-prinsip dasarnya, regulasi yang relevan, dan cara penerapannya dalam situasi praktis (Putranto & Harvelian, 2023)

Dalam proses telaah literatur, literasi hukum menjadi hal yang sangat penting. Seleksi sumber literatur didasarkan pada berbagai jenis sumber, termasuk buku, artikel ilmiah, dan literatur tambahan lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami norma-norma hukum yang terkait dengan topik penelitian (Lewansorna et al., 2022)

Pada tahap pengumpulan data, sumber data dibagi menjadi dua kategori, yakni primer dan sekunder. Sumber data primer mencakup dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah serta dokumen lain yang dapat diverifikasi keabsahannya (Irawan, 2020) Walaupun sumber data sekunder mungkin tidak memiliki tingkat keotentikan hukum yang sama dengan sumber data primer, kedua jenis data ini saling melengkapi dalam proses pengumpulan informasi. Penelitian ini didominasi oleh tinjauan literatur, dengan analisis kualitatif sebagai teknik utama dalam menyajikan kesimpulan berdasarkan temuan (Lewansorna et al., 2022)

### PEMBAHASAN I

1. **Hasil**

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, dalam Pasal 1 angka 5, mendefinisikan penangkapan ikan sebagai tindakan untuk mendapatkan ikan di perairan yang tidak diusahakan dengan alat atau metode apa pun, termasuk kegiatan yang melibatkan penggunaan kapal untuk mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya (Ponamon et al., 2022)

Kasus illegal fishing yang semakin meningkat di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia di ZEEI memiliki dampak serius bagi Indonesia. Menurut data audit BPK tahun 2012, potensi pendapatan negara yang hilang akibat illegal fishing yang dilakukan oleh kapal-kapal berbendera asing dengan peralatan modern mencapai Rp. 300 triliun per tahun. Oleh karena itu, pemerintah telah menyatakan perang terhadap illegal fishing (Ponamon et al., 2022)

Beberapa penyebab terjadinya illegal fishing di perairan Indonesia meliputi: keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan, terbatasnya dana untuk operasional pengawasan, kekurangan personel polisi perikanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), keterbatasan kemampuan nelayan Indonesia dalam memanfaatkan potensi perikanan di perairan Indonesia, terutama di ZEE; kebutuhan akan sumber bahan baku di negara pelaku illegal fishing yang semakin menipis karena industrialisasi kapal penangkapnya, menyebabkan pertumbuhan ikan tidak sebanding dengan jumlah yang ditangkap. Sebagai akibatnya, mereka melakukan ekspansi hingga ke wilayah Indonesia. Kemampuan memantau gerak kapal patroli pengawasan di laut yang dapat diketahui oleh kapal ikan asing karena alat komunikasi canggih juga berdampak pada hasil operasi yang tidak optimal (Yunitasari, 2020)

Selain itu, faktor lain yang berkontribusi terhadap tingginya illegal fishing adalah luasnya wilayah perairan Indonesia dan jarak yang jauh antara wilayah pengadilan perikanan dengan tempat terjadinya illegal fishing. Keterlambatan penyelesaian perkara akibat jarak ini menyebabkan kerugian negara tidak dapat dihindarkan. Selain itu, kurangnya koordinasi antarinstansi yang berwenang di wilayah laut juga merupakan penyebab lain yang memungkinkan illegal fishing terus berlanjut. Ada delapan lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan di perairan laut, termasuk TNI AL, Polri, PPNS KKP, PPNS Kementerian Perhubungan, PPNS Bea Cukai, PPNS Imigrasi, PPNS Lingkungan Hidup, dan PPNS Kementerian Kehutanan. Karena masing-masing instansi merasa memiliki kewenangan, mereka sering melakukan penindakan secara mandiri, bahkan ada oknum aparat yang dapat terlibat dalam kolaborasi dengan pelaku illegal fishing. Ketika penanganan yang tidak efektif ini mendapat kritik dari publik dan media, instansi tersebut seringkali melempar tanggung jawab. Ini mengindikasikan bahwa koordinasi yang lemah dan ketidakefektifan dalam penindakan bersama-sama terhadap pelaku illegal fishing (Yunitasari, 2020)

1. **Pembahasan**

UNCLOS 1982 memberikan negara pantai hak untuk menegakkan hukum dan menerapkan peraturan hukum nasionalnya terkait penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif-nya. Jika terdapat indikasi pelanggaran, negara pantai memiliki wewenang untuk menahan kapal asing tersebut, dengan langkah awal berupa pemberitahuan kepada negara bendera kapal, dan kemudian menetapkan uang jaminan. Adapun UNCLOS 1982 secara tegas melarang penggunaan hukuman penjara dalam penegakan peraturan perikanan. Konsep penegakan hukum ini mencakup upaya atau tindakan yang diambil oleh suatu negara berdasarkan kedaulatan negaranya atau ketentuan-ketentuan hukum internasional. Tujuannya adalah agar semua peraturan yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional, dapat dihormati oleh individu, badan hukum, dan bahkan negara lain, tanpa mengganggu kepentingan pihak lain (Aprizal & Muslimah, 2019)

Penegakan hukum terhadap pelanggaran IUU Fishing di ZEE memiliki aspek khusus karena melibatkan kepentingan negara pantai dan negara bendera kapal. Dalam konteks hukum internasional mengenai penegakan hukum terhadap IUU Fishing di ZEE, Pasal 73 ayat (1) UNCLOS 1982 menjelaskan bahwa jika kapal asing tidak mematuhi peraturan perikanan negara pantai di ZEE, maka negara pantai berhak untuk melakukan inspeksi, penahanan, dan mengambil langkah peradilan terhadap kapal asing tersebut, sesuai dengan kebutuhan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan ketentuan dalam UNCLOS 1982 (Aprizal & Muslimah, 2019)

Penegakan hukum merupakan aktivitas yang didasarkan pada hukum internasional yang berlaku, baik hukum nasional negara itu sendiri maupun hukum internasional. Prinsip ini berlaku bagi individu dan negara-negara yang telah mengikatkan diri dalam perjanjian internasional. Terkait penegakan hukum di ZEEI dalam konteks konvensi hukum laut yang lebih baru, dapat dijelaskan sebagai berikut (Putra, 2015):

1. Negara pantai memiliki hak untuk mengelola dan menjaga sumber daya alam di ZEEI dan dapat melakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di negara tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) UNCLOS 1982.
2. Kapal yang ditahan beserta awaknya harus segera dilepaskan setelah pembayaran uang jaminan atau bentuk jaminan keamanan lainnya, sesuai dengan Pasal 73 ayat (2) UNCLOS 1982.
3. Pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah perairan eksklusif negara pantai tidak boleh mengakibatkan penahanan, kecuali ada persetujuan dari negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982.
4. Dalam kasus penahanan di wilayah negara pantai, harus segera dilaporkan kepada perwakilan diplomatik negara yang melakukan pelanggaran di perairan tersebut, sesuai dengan Pasal 73 ayat (4) UNCLOS 1982.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum tindak pidana perikanan (Rahayu et al., 2019). Salah satu faktor utama adalah kesulitan dalam menghadapi pelaku yang sulit diterapkan hukum. Para pelaku illegal fishing, terutama oknum Pejabat Penyelenggara Negara, oknum Aparat Penegak Hukum, atau oknum Pegawai Negeri Sipil, seringkali tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang tentang Perikanan. Oleh karena itu, penerapan hukum dalam kasus illegal fishing yang melibatkan banyak pihak menjadi sulit.

Selain itu, kurangnya koordinasi antara instansi penegak hukum menjadi tantangan lain dalam penanggulangan illegal fishing. Lemahnya koordinasi ini dapat menghasilkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan, yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan menghambat penegakan hukum yang efektif.

Proses pembuktian dalam kasus illegal fishing juga menjadi masalah. Pembuktian illegal fishing memerlukan ahli yang dapat menjelaskan kondisi laut dan dampak dari kegiatan tersebut. Proses ini seringkali memakan waktu dan biaya yang besar, sehingga sulit untuk menjerat pelaku yang berada di balik tindak pidana perikanan.

Rumusan sanksi pidana yang ada dalam Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan memiliki beberapa kelemahan, seperti tidak adanya batas minimum atau batas terendah sanksi pidana. Hal ini membuat penjatuhan sanksi terhadap pelaku illegal fishing tidak memiliki efek jera. Selain itu, Undang-Undang ini belum mengatur sanksi pidana untuk korporasi atau sanksi tambahan dalam kasus pembiaran.

Keterbatasan subjek dan pelaku tindak pidana perikanan juga menjadi masalah. Ketentuan pidana perikanan hanya berlaku secara eksplisit untuk pelaku yang terlibat langsung dalam illegal fishing atau kapal ikan yang melakukan transhipment ilegal. Hal ini menyebabkan pelaku lain yang terlibat dalam illegal fishing, seperti korporasi, pejabat penyelenggara negara, dan pemilik kapal, tidak tercakup dalam undang-undang tersebut.

Kurangnya wawasan dan integritas aparat penegak hukum juga menjadi kendala, terutama dalam pemahaman hukum materiil dan formal. Perkembangan cepat dalam masyarakat modern, teknologi, dan telekomunikasi telah menghasilkan jenis dan modus operandi kejahatan baru, termasuk illegal fishing.

Terakhir, kurangnya sarana dan prasarana, khususnya kapal untuk aparat penegak hukum di bidang perikanan, juga menjadi hambatan. Pelaku illegal fishing seringkali menggunakan kapal besar dan canggih, sehingga aparat penegak hukum harus memiliki peralatan yang setara untuk memfasilitasi penangkapan pelaku illegal fishing di perairan Indonesia.

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia merupakan masalah serius yang memiliki dampak ekonomi dan lingkungan yang signifikan. Potensi sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah menjadi daya tarik bagi pelaku illegal fishing, yang merugikan nelayan lokal dan negara secara keseluruhan. Fenomena ini telah menyebabkan kerugian ekonomi yang besar, menciptakan ketidaksetaraan dalam eksploitasinya, dan merusak lingkungan laut.

Meskipun hukum internasional, terutama UNCLOS 1982, memberikan dasar untuk penegakan hukum terhadap illegal fishing, pelaksanaannya di Indonesia menghadapi berbagai kendala. Koordinasi yang lemah antara berbagai lembaga penegak hukum, kurangnya sumber daya, dan perluasan wilayah laut Indonesia yang luas menjadi tantangan utama. Selain itu, hukum Indonesia belum sepenuhnya mampu menangani pelaku ilegal fishing yang terorganisir secara internasional, terutama yang melibatkan oknum pejabat negara.

1. **Saran**

Penguatan Koordinasi: Diperlukan upaya konkret untuk meningkatkan koordinasi antara berbagai lembaga penegak hukum yang terlibat dalam penangkapan ikan ilegal. Koordinasi yang lebih baik akan membantu menghindari tumpang tindih kewenangan dan memastikan respons yang lebih efektif terhadap pelaku ilegal fishing.

Perbaikan Hukum: Hukum perikanan Indonesia perlu diperbarui dan diperkuat untuk mengatasi pelaku ilegal fishing, termasuk sanksi yang lebih tegas dan jelas, termasuk sanksi pidana minimum yang memberikan efek jera. Pembaruan hukum juga harus mencakup pengaturan untuk menangani korporasi yang terlibat dalam illegal fishing.

Peningkatan Kapasitas: Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam pemahaman hukum materiil dan formal, serta pemanfaatan teknologi modern untuk memantau dan menindak pelaku ilegal fishing, sangat penting. Ini termasuk pelatihan reguler, penyediaan peralatan yang memadai, dan investasi dalam teknologi pemantauan dan komunikasi.

Kolaborasi Internasional: Indonesia harus terus bekerja sama dengan negara-negara tetangga dan komunitas internasional untuk mengatasi illegal fishing yang terorganisir secara internasional. Ini mencakup pertukaran informasi, patroli bersama, dan perjanjian internasional yang lebih kuat.

Transparansi dan Akuntabilitas: Mendorong transparansi dalam pelaksanaan hukum perikanan dan memastikan akuntabilitas dalam penanganan pelaku ilegal fishing sangat penting. Ini akan membantu meminimalkan risiko korupsi dalam penegakan hukum.

Pendekatan Terpadu: Diperlukan pendekatan terpadu yang melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam upaya mengatasi illegal fishing. Ini termasuk pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi sumber daya laut.

Peningkatan penegakan hukum terhadap penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia merupakan tantangan yang kompleks, namun sangat penting untuk mendukung keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan serta melindungi mata pencaharian nelayan lokal. Dengan langkah-langkah yang tepat dan komitmen yang kuat, Indonesia dapat berhasil mengatasi masalah ini dan melindungi kepentingan nasional dan internasionalnya

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Aprizal, F., & Muslimah, S. (2019). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS ILLEGAL, UNREPORTED, DAN UNREGULATED FISHING YANG DILAKUKAN TERHADAP KAPAL KM BD 95599 TS DI LAUT NATUNA SESUAI DENGAN HUKUM INTERNASIONAL. *Belli Ac Pacis*, *5*(2). http://setkab.go.id/

Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran* (Vol. 2, Issue 1).

Nurcahyawan, T., & Saputra, L. (2017). PENEGAKAN HUKUM DAN PENENGGELAMAN KAPAL ASING (STUDI KASUS TINDAK PIDANA PELAKU ILLEGAL FISHING). *Era Hukum*, *2*(1), 344. http://djpsdkp.kkp.go.id/arsip/c/252/KKP-Kemb

Ponamon, D., Karisoh, F. J. M. M., & Paseki, D. J. (2022). PENENGGELAMAN KAPAL ASING YANG MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL (ILLEGAL FISHING) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN. *Lex Crimen*, *11*(3). http://berkas.dpr.go.id/

Prayoga, S. Y. (2020). PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL OLEH KAPAL BERBENDERA ASING PADA WILAYAH PERAIRAN ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA. *Jurnal Legal Reasoning*, *3*(1). http://statistik.kkp.go.id/sidatik-dev/2.php?x=9

Putra, Y. D. (2015). *TINJAUAN TENTANG PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN SECARA ILLEGAL (ILLEGAL FISHING) DI WILAYAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA NASKAH PUBLIKASI JURNAL*. Universitas Brawijaya.

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS*, *4*(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153

Rahayu, K. I., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2019). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL (ILLEGAL FISHING) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN. *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, *2*(2). https://kkp.go.id/artikel/1661-rakornas-

Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS*, *3*(1), 55–58. https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537

Yunitasari, D. (2020). PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH LAUT INDONESIA TERHADAP KAPAL ASING YANG MELAKUKAN ILLEGAL FISHING MENGACU PADA KONVENSI UNITED NATIONS CONVENTION ON LAW OF THE SEA 1982. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, *8*(1). https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP